

Telaah Argumen Yang Mendukung Dan Menentang Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Ni Made Trisna Dewi dan I Wyan Partama Putra

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dwijendra, Denpasar-Indonesia

madetrisnadewishmh@gmail.com

Published: 13/08/2024

How To Cite:

Dewi, N. M. T., & Putra, I. W. P. (2024). Telaah Argumen Yang Mendukung Dan Menentang Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18(2). Pp 71-75. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.71-75>

ABSTRAK

Business activities in e-commerce are currently rising in Indonesia along with the appearances of its regulations, like Government regulation 80/2019 which is creating pros and cons. This writing's purpose is to analyze impacts from that particular regulation. The regulation creates better nuance in e-commerce for consumers, but doesn't engage with small and temporary businesses. The regulation helps in regard to tax counting in e-commerce, but creates injustice between small offline and online UMKM in taxation. The regulation made the use of domain id as mandatory, while it shows national identity it's also advancing portal's access time due to the server that locates in Indonesia, however it's rejected by Idea due to the consideration of domain as identity. Businessmen in e-commerce could transmigrate to platforms that are harder to reach by government's regulation. The regulation brings many good changes while also vulnerable to create harm.

Keywords: *E-commerce, government regulation, commerce*

I. PENDAHULUAN

Penggunaan internet telah mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang bisnis terutama pada perusahaan skala besar. Sejak ditemukannya teknologi internet tersebut pada tahun 1990-an penggunaannya meluas karena dipandang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses kegiatan bisnis/usaha. Saat ini pengguna internet di seluruh dunia berkisar 200 juta dengan penggunaannya di Indonesia bertambah dua kali lipat setiap 100 hari. Sebagian besar kehidupan masyarakat sangat bergantung dengan adanya internet, tidak terkecuali mengenai kegiatan perdagangan. Saat ini kegiatan perdagangan di seluruh dunia semakin mudah berkat adanya sistem perdagangan elektronik atau yang biasa dikenal dengan *e-commerce*.

Di Indonesia fenomena *e-commerce* sudah dikenal sejak tahun 1996 meskipun tidak begitu populer. Kemudian mulailah bermunculan berbagai situs yang melakukan transaksi *e-commerce*. Namun sepanjang tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 eksistensi *e-commerce*

di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi dan mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 transaksi *e-commerce* kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meskipun masih sebatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi (Perkasa, Serikat & Turisno, 2016).

Pengertian dari *e-commerce* sendiri merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan "*get and deliver*" (Irmawati, 2011). Melalui *e-commerce* ini pelaku bisnis semakin mudah untuk mengembangkan bisnis yang mereka jalankan. Selain itu keberadaan *e-commerce* dapat merubah semua kegiatan *marketing* sekaligus dapat memangkas biaya operasional untuk kegiatan *trading* (perdagangan) sehingga dapat menjadikan suatu efektifitas dalam perdagangan. Di dalam *e-commerce* ini juga terdapat beberapa proses yaitu (Irmawati, 2011):

Presentasi elektronik (pembuatan website) untuk produk dan layanan. Pemesanan secara

langsung dan tersedianya tagihan.

Otomasi account pelanggan secara aman (baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit).

Pembayaran yang dilakukan secara langsung (*online*) dan penanganan transaksi.

E-commerce sendiri sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan yang terbaru diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam penulisan jurnal mengenai pengaturan *e-commerce* ini akan berfokus pada peraturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Selanjutnya disebut “PP *e-commerce*”) yang saat ini masih menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan selain menguntungkan, PP *e-commerce* juga dirasa merugikan para pihak yang terlibat dalam kegiatan *e-commerce*. Selain itu aturan hukum juga harus memastikan bahwasannya hukum tidak merugikan masyarakat atau bahkan membuat ketidaknyamanan. Sehingga dalam pembahasan jurnal ini akan mengkaji mengenai dampak dari adanya sistem perdagangan *e-commerce* baik dari segi positif maupun negatif.

II. METODE

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dalam karya ilmiah ini lebih lanjut lagi mengkaji dari isi peraturan perundang-undangan, menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, bukubuku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka (Marzuki, 2021). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

III. PEMBAHASAN

Perkembangan pasar *e-commerce* yang terus berkembang artinya semakin meluas juga dampak yang akan diciptakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur *e-commerce*. PP *e-commerce* yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan layak untuk diperbincangkan melihat bagaimana aturan ini mengundang banyak pro dan kontra dari berbagai pihak.

Hal-Hal yang Dianggap Menguntungkan dari PP *e-commerce*:

Pengawasan yang Lebih Luas dan Peraturan yang Lebih Ketat Terhadap e-commerce

PP *e-commerce* mengatur berbagai hal terkait *e-commerce* yang sebelumnya belum diatur, mulai dari siapa yang dapat diakui secara hukum sebagai pelaku usaha di *e-commerce*, syarat perizinan yang harus dipenuhi, perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Aturan ini tidak hanya untuk membuat konsumen mendapatkan iklim yang lebih baik dalam kegiatan di *e-commerce* tapi juga agar pemerintah lebih mudah mengawasi, menada dan memastikan bahwa platform *e-commerce* juga dapat dijangkau oleh hukum yang berlaku. Hal ini penting mengingat bagaimana *Cyber Crime* mulai marak di Indonesia, bahkan Indonesia saat ini menempati peringkat kedua sebagai negara yang paling marak mengalami *Cyber Crime* dalam hal kejahatan bisnis (Akhmaddhian & Agustiwi, 2018)

Penggunaan Domain .id

PP *e-commerce* mensyaratkan perdagangan melalui *e-commerce* dalam negeri dan/atau luar negeri mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi *.id* (*dot id*) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet. Domain sendiri adalah server yang digunakan platform tersebut untuk beroperasi dan dikelompokkan kedalam beberapa jenis. Domain *.id* adalah domain yang mempunyai server di Indonesia dan menunjukkan kebangsaan dari yang memakainya. Dengan menggunakan domain *.id* menunjukkan kebanggaan terhadap Indonesia, selain itu juga dapat mempercepat akses karena keberadaan server di Indonesia. Menggunakan domain *.id* dapat mengurangi adanya konten negatif. Pengguna yang memiliki domain *.id* tentu datanya sudah tercatat, sehingga bisa langsung dihubungi oleh pengelola domain jika situsnya memuat konten-konten negative (Djanggih & Qamar,

2018)

Mempermudah Penarikan Pajak Negara

Sebelum adanya PP *e-commerce*, penarikan pajak bagi pelaku usaha sering terkendala sulitnya penghitungan penghasilan pasti para pelaku usaha. Terbitnya PP *e-commerce* membuat pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik harus berbadan hukum dan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini dikarenakan dalam F *e-commerce* Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 28 mengharuskan adanya penyerahan data transaksi yang valid, maka penghitungan pajak menjadi lebih terjamin. Dampak perpajakan dari transaksi *e-commerce* memiliki peluang yang besar. Jumlah pelaku usaha yang melakukan jual beli di platform *e-commerce* sangat banyak. Hal ini menjadi peluang perpajakan baru bagi pemerintah, selain itu Pelaku usaha yang melakukan Perdagangan melalui *e-commerce* yang belum memiliki NPWP pun harus mendaftarkan diri.

Hal-hal yang Dianggap Merugikan dari PP *e-commerce*:

a) Platform *e-commerce* Kurang Suportif Kepada *Dropshipper*, *Reseller* ataupun Pedagang Kecil dan Tidak Tetap

Pasal 5 PP *e-commerce* mengategorikan “pedagang” adalah mereka yang secara komersial dan tetap, namun tidak jelas parameter dari komersial dan tetap tersebut. Namun yang paling berpengaruh adalah bagaimana setiap Pelaku Usaha di *e-commerce* wajib memenuhi persyaratan umum seperti: izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, kode etik bisnis (*business conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*), standarisasi produk Barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh para pengusaha hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan visi Indonesia untuk mendorong kemudahan berbisnis dan pertumbuhan UMKM baru, Saat ini kehadiran platform *e-commerce* memberi peluang bagi siapa saja untuk memulai usaha dagang secara *online*, termasuk para *reseller* maupun *dropshipper* yang bertindak selaku makelar atau broker dari produsen atau pedagang yang sebenarnya. Tentunya persyaratan perizinan akan sulit untuk dipenuhi bagi kalangan pedagang perorangan semacam *reseller* maupun *dropshipper*.

(b) Kewajiban Penggunaan Domain .id

Walaupun penggunaan domain tingkat tinggi Indonesia (.id) ini diklaim sebagai hal yang baik, aturan ini sendiri dikritik oleh Asosiasi *e-commerce* Indonesia (idEA), pergantian domain dianggap akan mengubah pengaturan dan algoritma dalam *Google Ads* sehingga bisa merombak marketing perusahaan secara besar-besaran. Selain itu hal ini dianggap merugikan bagi *e-commerce* yang sudah besar dengan domain .com sehingga hal ini telah menjadi brand mereka, pergantian domain artinya harus ada *rebranding* dan *marketing* ulang yang tentunya akan memerlukan dana yang lumayan. (Paryadi, D. 2018)

(c) Ketidakadilan Penarikan Pajak

Pengenaan wajib pajak kepada para pelaku usaha memang adalah hal yang krusial mengingat pajak sangat berperan besar terhadap keuangan negara khususnya di masa pandemi seperti saat ini (Wijayanti, 2020), aturan ini sendiri dibuat adalah untuk memberikan jaminan dan perlakuan hukum yang sama antara para pelaku usaha baik secara konvensional maupun secara daring, namun bila dilihat dari sisi lain ada hal yang dapat dipertanyakan yakni apakah ini benar-benar menciptakan jaminan dan perlakuan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha. Pasal 8 dalam PP *e-commerce* Tahun 2019 menyatakan bahwa : “Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, artinya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang beroperasi di *e-Commerce* dengan penghasilan bruto dibawah 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun tetap akan diatur menggunakan menggunakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ini memang memberi keringanan bagi para pelaku UMKM yang masih baru dan memiliki penghasilan bruto dibawah 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun dengan hanya mengenakan mereka PPh final sebesar 0,5 %, namun disaat yang sama beberapa jenis pelaku usaha UMKM juga masih dibebaskan pajakan, yakni mereka yang memenuhi syarat:

Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Dari kedua syarat diatas dapat kita lihat bahwa artinya mereka yang belum mempunyai tempat usaha tetap ataupun menggunakan media sementara seperti pedagang kaki lima, warung tenda, pedagang asongan, pedagang keliling dan sejenisnya mendapat keuntungan untuk bebas pajak. Sayangnya peraturan tersebut tidak bisa diterapkan ke para pelaku usaha *e-commerce* dikarenakan perbedaan fundamental terkait platform yang digunakan, mereka yang dikenakan pajak di *e-commerce* bisa saja termasuk kategori bebas pajak bila berjualan secara luring, karenanya lah parameter seperti usaha tetap atau tidak tetap dan usaha sementara tidak bisa digunakan. Ditjen Pajak kesulitan untuk menentukan wajib pajak berdasarkan omzet karena UMKM biasanya tidak memiliki pembukuan yang rapi. Sedangkan sesuai dengan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 28, PP *e-commerce* sendiri akan membuat semua pelaku usaha kegiatan *e-commerce* dan penyelenggara perdagangan melalui *e-commerce* (platform *e-commerce* seperti Tokopedia dan Shopee) mau tidak mau menyimpan dan memberikan semua data transaksi elektronik yang sah kepada pemerintah, dan tentunya berbeda dengan UMKM yang beroperasi secara non-daring, pengumpulan data elektronik di platform *e-commerce* sangat mudah dilakukan.

Adanya penolakan dari idEA dan perbedaan akibat hukum diatas adalah hal yang tidak bagus, beberapa dampak yang dapat terjadi:

Menciptakan ketidakadilan pemungutan pajak. Prinsip keadilan dalam perpajakan adalah setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapaT mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing (Zain, 2008) dan adil dalam pelaksanaan aturan dan pemungutannya (Rahadi & Sari, 2019) Hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan adanya perbedaan perlakuan penarikan pajak antara pelaku usaha di *e-commerce* dan pelaku usaha secara luring.

Mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan Berbagai penelitian menunjukkan korelasi antara perlakuan yang adil dalam perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajaka (Rahadi & Sari, 2019) begitu juga pendapat para ahli. Rendahnya keinginan dari

para wajib pajak ini terhadap kewajiban membayar pajak dapat menyebabkan semakin tingginya usaha pelanggaran akan pajak atau setidaknya mereka semakin giat untuk mencari celah dalam menghindari pajak.

Reaksi Para Pelaku Usaha e-Commerce yang Dapat Tercipta.

Beberapa pelaku usaha yang tidak diuntungkan, Penolakan dari idEA dan ketidakadilan perpajakan yang dapat diciptakan oleh PP *e-commerce* bisa menimbulkan ketidaknyamanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, hal ini bisa membuat mereka berusaha mencari celah dari hukum seperti lari ke platform lain yang lebih sulit dijangkau oleh peraturan perundangan-undangan seperti di media sosial.

Kemungkinan perpindahan platform ini penting mengingat masih banyak pelaku usaha yang beroperasi di media sosial khususnya saat pandemi, survey dari Sea Insight menyatakan bahwa 58% responden yang terdiri dari para pelaku UMKM (Abidi, 2017) menunjukkan bahwa mereka semakin adaptif dalam menggunakan media sosial, artinya platform tersebut juga merupakan salah satu yang saat ini cukup digemari saat ini, Kepala Asosiasi *e-commerce* Indonesia Ignatius juga menyatakan bahwa, para pelaku usaha tersebut bisa saja lari ke media sosial. peningkatan para pelaku usaha berpindah artinya juga meningkatkan jumlah para pelaku usaha yang bisa dijangkau oleh aturan hukum pemerintah, dengan kata lain tujuan awal dari PP *e-commerce* yakni untuk menjamin keamanan dan mempermudah pengawasan pemerintah terhadap para pelaku usaha daring akan menjadi semakin sulit tercapai.

IV. SIMPULAN

Adanya sistem perdagangan *e-commerce* ini masyarakat Indonesia khususnya menjadi lebih mudah dalam menjalankan usaha perdagangannya, dimana batasan-batasan yang timbul dalam perdagangan konvensional dapat diatasi, PP *e-commerce* Tahun 2019 diklaim akan membawa banyak pengaruh positif, seperti bagaimana iklim *e-commerce* yang lebih aman dan terjamin bagi para konsumen, selain itu bagaimana kemudahan dan kepastian dalam pendataan pajak lebih terjamin, dengan adanya PP *e-commerce* mempermudah pendataan pajak para pelaku usaha, dan juga penggunaan domain .id yang dapat mempercepat akses internet karena servernya bersifat lokal.

PP *e-commerce* tidak hanya memiliki sisi positif saja, tetapi juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, seperti bagaimana peraturan belum suportif kepada para pelaku usaha baik yang pelaku usaha kecil, pelaku usaha baru maupun yang tidak tetap, penolakan dari Asosiasi *e-commerce* Indonesia terhadap kewajiban penggunaan domain id, ketidakadilan sistem perpajakan bagi para pelaku usaha, serta reaksi para pelaku usaha *e-commerce* yang akan tercipta.

Sisi pro dan kontra ini harus terus dicari jalan tengahnya, mengingat sistem perdagangan elektronik *e-commerce* masih tetap menjadi fenomena yang saat ini ramai dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga pastinya memiliki dampak yang luas, maka peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan kepastian hukum dan tidak merugikan kedua belah pihak baik para konsumen dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. Z. (2017). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi, *Jurnal Processor*, 10(2), 509-516
- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. UNIFIKASI: *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2), 40-60
- Dio, A. R., & Sari, D. P. (2019). Pengaruh Keadilan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15(2), 1378.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan *e-Commerce* dalam dunia bisnis. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisni*, 15(2), 1375
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Jakarta : Andi Publisher
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang - Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651 -669.
- Perkasa, R. E., Nyoman Serikat, P., & Turisno, B. E. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online, *Diponegoro Law Jurnal*, 5(4), 1-13
- Wijayanti, D. (2020). PAJAK DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 74-83.

doi:<http://dx.doi.org/10.12928/optimum.v10i1.15831>

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.